



**P U T U S A N**  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Crp.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Selamat Sudiarjo pada tanggal 7 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Karang Dapo pada tanggal 18 Februari 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Selamat Sudiarjo pada tanggal 31 Maret 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 April 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Selamat Sidoarjo selama 1 (satu) tahun dua bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Bangun Jaya selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 29 November 2012, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan selama menikah Tergugat hanya memberikan Penggugat nafkah lahir (uang) sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) / bulan;
  - b. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, bahkan untuk membeli kebutuhan rumah tangga saja, Tergugat sendiri yang membelinya;
  - c. Tergugat tidak peduli kepada anak-anak bawaan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah peduli masalah kebutuhan anak-anak bawaan Penggugat yang tinggal bersama orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 April 2019, berawal ketika Tergugat memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat menjawab mengapa jatah bulanan Penggugat hanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan seperti biasanya saja sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup apalagi Tergugat kurangi, lalu Tergugat menjawab Penggugat terima saja karena Tergugat tidak bisa menambahnya lagi, dan mulai saat ini jatah uang bulanan Penggugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena kesal lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan jika selama ini Penggugat merasa uang yang Tergugat berikan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/ bulan amat sangat kurang dan sekarang Tergugat ingin mengurangnya lagi, jika memang seperti itu Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Selamat Sidoarjo, semenjak saat itu akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Selamat Sidoarjo sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Bangun Jaya;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu Ferdiansyah.**S.H.I, M.H** CMdengan penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Crp tertanggal 6 Januari 2020 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Januari 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan mengakuinya dan membenarkannya ;

Atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam refliknya tetap pada gugatannya ;

Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupleknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Bukti Surat ;

-----  
fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 April 2013, telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Desa Selamat Sudiarjo selama satu tahun dua bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Bangun Jaya selama lima tahun sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan selama menikah hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengelola keuangan keluarga, bahkan untuk membeli kebutuhan keluarga Tergugat yang membelinya, Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli masalah kebutuhan anak-anak bawaan Penggugat yang tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2019 yang lalu ketika Tergugat mengurangi jatah bulanan yang dulu Rp.300.000, menjadi Rp 200.000 sehingga terjadi pertengkaran yang berahir dengan perpisahan ;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI KE-2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tetangga dan teman dekat Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan tiga orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Desa Selamat Sudiarjo selama satu tahun dua bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Bangun Jaya selama lima tahun sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan selama menikah hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengelola keuangan keluarga, bahkan untuk membeli kebutuhan keluarga Tergugat yang membelinya, Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli masalah kebutuhan anak-anak bawaan Penggugat yang tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2019 yang lalu ketika Tergugat mengurangi jatah bulanan yang dulu Rp.300.000, menjadi Rp 200.000 sehingga terjadi pertengkaran yang berahir dengan perpisahan ;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan **tidak keberatan** bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diselamatkan lagi dan mohon Pengadilan Agama Curup memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Moch Ramdhani, S.H.I.**, M.H tertanggal 27 Januari 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan mengakui alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2** di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak beberapa tahun setelah menikah sudah terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2013 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan selama menikah hanya mmberikan nafkah lahir sejumlah Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengelola keuangan keluarga, bahkan untuk membeli kebutuhan keluarga Tergugat yang membelinya, Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli masalah kebutuhan anak-anak bawaan Penggugat yang tinggal dengan orangtua Penggugat, Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 kurang lebih sembilan bulan lebih lamanya);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

هَـ وَ مَ - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ ۞ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَّتَكُونُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

(لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه )

*“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan”;*

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشقاق اوللضرور ومنعاً للنزاع و حتى لا تصيح الحياة الزوجية  
جحيماً وبلاء

*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **Sahirudin bin Abd. Muis**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 jumadil Ahir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S,Ag. MH.** dan **Nidaul Husni ,S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 6 Januari 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah .S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syamdarma Futri,S,Ag. M.H..**

**Nidaul Husni,S.H.I. M.H.,**

Panitera Pengganti

**Ida Fitriyah . S.H.**

Rincian biaya perkara:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 75.000,-
3. Panggilan = Rp 200.000,-
4. Biaya PNBK Pgl I = Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)